

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023



From Security to Citizenship? A Study of Banser in the Reform Era

Muhammad Khoirul Muqtafa

Mengayun Di Antara Liberalisme dan Nasionalisme Pasar?

Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

Masyarakat Muslim di Bali: Dari *Kawula* hingga Warganegara

Eddy Setiawan

Biopolitik Perempuan Muslim, Feminisme dan Demokrasi

Studi Di Banda Aceh dan Padang

Inda Kartika

Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan

Nurun Nisa'

Resensi Buku: Aku Ini Orang Indonesia?

Lidya Christin Sinaga



Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
*Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
*Universitas Pembangunan Nasional,
Jakarta*

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia

Adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- From Security to Citizenship? A Study of *Banser* in the Reform Era
Muhammad Khoirul Muqtafa 1
- Mengayun Di Antara Liberalisme Dan Nasionalisme Pasar?
Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia
Husnul Atiyah 21
- Masyarakat Muslim di Bali: Dari Kawula hingga Warganegara
Eddy Setiawan 40
- Feminisme dan Biopolitik: Perempuan Muslim sebagai Pejabat Politik
dan Aktivist Di Wilayah Mayoritas Muslim Aceh dan Padang
Inda Kartika 67
- Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan
Nurun Nisa' 89
- Resensi Buku: *Aku Ini Orang Indonesia?*
Lidya Christin Sinaga 115
- Panduan Penulisan Naskah 120

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis
serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Pengalaman Lapangan¹

Nurun Nisa

*Program Manager Program INKLUSI Lakpesdam NU
nurunnisa2003@gmail.com*

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia dengan tingkat keberagamannya yang tinggi, tidak dapat menghindarkan diri dari isu identitas, baik dalam pengertian suku, agama, dan lain-lain, sebagai bagian dari warganegara Indonesia. Identitas bisa menjadi perekat maupun pemisah bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dalam ketegangan di antara keduanya, kelompok yang kerap dilabeli dengan kelompok minoritas menjadi pihak yang sering mengalami diskriminasi. Kontestasi terhadap sumber daya misalnya dapat mengkondisikan terciptanya hambatan akses bagi minoritas. Oleh karena itulah konsepsi dan praktik inklusi menjadi relevan untuk Indonesia dimana isu mayoritas-minoritas masih menjadi isu yang problematis. Sementara praktik eksklusif dapat menjadi potensi konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Refleksi dari pengalaman Lakpesdam mendampingi 9 kelompok masyarakat minoritas menunjukkan praktek eksklusif dengan derajat beragam dialami pada saat awal pendampingan, diantaranya: dikeluarkan dari pergaulan, beragam perlakuan tidak menyenangkan, hingga stigma sebagai kelompok terbelakang, sesat, dan cap negatif lainnya sehingga dinilai tidak setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini berdampak terhadap akses sebagai warganegara yang menjadi lebih terbatas. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa program inklusi sosial menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kelompok pendampingan. Hal tersebut pada gilirannya turut membantu terbitnya berbagai kebijakan yang lebih inklusif dan menegakkan kesetaraan atarwarganegara.

Kata Kunci: Inklusi, Eksklusif, Minoritas, Warganegara

¹ Tulisan ini berutang budi pada Ufi Ulfiah, yang memberikan banyak sekali wacana dan materi terkait inklusi, dan Eddy Setiawan atas catatan dan usulannya untuk penyempurnaan tulisan ini. Meski demikian, penulis bertanggung jawab atas keseluruhan isi tulisan ini.

ABSTRACT

Indonesian society, with its level of diversity, in the name of ethnicity, religion and so on, has made the issue of identity one of the key issues in navigating this pluralistic country. Identity could be cementing or segregating the existing social groups. Within the tension of the two, in practice, those who are labeled as minority groups have experienced discriminatory treatment. Contestation over resources, for example, can lead to the creation of access barriers for minority groups. For this reason, the concept and practice of inclusion are relevant for Indonesia within which the issue of majority-minority has remained a problematic issue. Any exclusionary practices will create a potential conflict that can divide national unity. Lakpesdam's experience in assisting 9 minority community groups shows that they experienced varying degrees of exclusion at the beginning of the assistance, including being excluded from social interactions, various unpleasant treatments, and stigma as a backward group, deviant, and other negative labels so that they were considered not equal to the other community groups. This has an impact on the limited access to resources. The results of the advocacy show that inclusion programs have been important factors in increasing community acceptance of the assisted group. This sequentially helps to issue various policies that are more inclusive and uphold the equality principle between citizens.

Keywords: Inclusion, Exclusion, Minority, Citizen

Pendahuluan

Dalam masyarakat yang majemuk, persoalan identitas menjadi hal tantangan yang serius. Begitu juga masyarakat Indonesia yang memiliki fokus yang besar pada soal identitas. Identifikasi orang berdasarkan pilihan politik dan selera sehari-hari tidak jarang dinilai berdasarkan identitasnya, baik dengan nada positif maupun negatif. Persekutuan dapat terjadi karena persamaan identitas ini. Sebaliknya seseorang dapat dikucilkan karena memiliki identitas yang berbeda.

Identitas ini dengan demikian memiliki pisau bermata dua: kadang merangkul semua orang, kadang menjauhkan orang dari komunitas atau masyarakat itu sendiri. Beragam teori dan pendekatan diajukan untuk menangani masalah yang

muncul terkait identitas, di antaranya adalah pendekatan inklusi. Inklusi kini juga menjadi semacam mantra bagi semua bidang saat ini: bukan hanya pendidikan yang inklusif melainkan pemilu juga harus inklusif. Dalam dunia ekonomi juga dikenal pembangunan ekonomi inklusif yakni pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Inklusi dewasa ini menjadi semakin familiar di masyarakat. Meski demikian, definisi inklusi juga masih sering disalahpahami hanya terbatas pada sektor pendidikan, sehingga seolah hanya fokus pada isu akses pendidikan bagi kelompok

disabilitas semata. Inklusi dalam hal ini bukan hanya soal pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik disabilitas secara bermartabat namun melingkupi semua lingkungan dari individu hingga kenegaraan. Inklusi melihat fasilitasi bukan hanya pada untuk kelompok disabilitas semata namun juga pada kelompok lainnya yang mengalami marginalisasi. Praktik inklusi sendiri memang pada dasarnya menyoal kelompok marginal. Mengutip Sukei dkk. (2021), inklusi sosial adalah proses memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam pengecualian tertentu mendapatkan hak dan kewajiban mereka.

Dalam hal ini kelompok marginal merupakan orang atau kelompok dalam budaya, konteks dan latar belakang sejarah tertentu yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, kekerasan dan eksklusi dikarenakan relasi yang tidak setara dan interaksi antara berbagai identitas (misalnya jenis kelamin, gender, disabilitas, usia, ras/etnis, agama/kepercayaan, bahasa, kesehatan, lokasi geografis dan karakteristik sosial ekonomi lainnya); sehingga menjadi tertinggal, tidak dapat menikmati hak dan tidak memiliki kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik secara inklusif atas dasar kesetaraan. Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mendapatkan stigma, diskriminasi,

pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas (Mitra INKLUSI, tt). Semua kelompok marginal ini bisa dimaknai lebih luas lagi dalam prakteknya di lapangan.

Urusan jenis kelamin dalam prakteknya kelompok perempuan, termasuk perempuan miskin dan anak. Adapun gender yang biasa di-lain-kan, selain perempuan, adalah kelompok transgender. Sementara disabilitas sendiri semakin melebar definisinya karena saat ini disabilitas bukan hanya fisik tetapi terkait mental atau yang lazim di sebut sebagai disabilitas psikososial. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dirumuskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan demikian, penyandang disabilitas mencakup penyandang disabilitas sensorik, fisik, intelektual, mental (perkembangan dan psikososial) juga penyandang disabilitas ganda. Sementara dalam rumpun agama dan/atau kepercayaan misalnya dapat dimasukkan kelompok adat dan kelompok agama minoritas yang sering diperlakukan berbeda.

Artikel ini hendak membahas inklusi dari sisi konsep dan juga praktek dengan

menggunakan hasil pendampingan Lakpesdam selama lima tahun sejak 2014 hingga 2020 terhadap 9 kelompok masyarakat minoritas yaitu Dayak Segandu di Indramayu Jawa Barat, Kajang di Bulukumba Sulawesi Selatan, Penghayat di Cilacap Jawa Tengah, Kaharingan di Sampit Kalimantan Barat, minoritas Kristen di Jepra Jawa Tengah, minoritas Hindu di Bima Nusa Tenggara Barat, minoritas Tionghoa di Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam, Ahmadiyah di Kuningan, Cimahi, Tasikmalaya Jawa Barat, dan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. serta Syiah di Sampang dan Jember Jawa Timur.

Inklusi dan Eksklusi sebagai Konsep

Konsep inklusi dan eksklusi harus selalu dipahami secara bersamaan karena politik inklusi atau eksklusi adalah menyangkut pertanyaan seputar siapa yang diikutsertakan sebagai insider, siapa yang dilihkan sebagai outsider, serta siapa yang memiliki kewenangan atas garis demarkasi terkait hal ini. Inklusi sosial bergandengan dengan eksklusi, yang sejatinya bukan kebalikan inklusi karena lahir dari fakta adanya eksklusi sosial sejumlah orang yang mengalami eksklusi ekonomi-kebudayaan, kaum miskin kota, berkaitan dengan tidak mampunya manusia memperoleh haknya, baik hak untuk hidup, hak untuk tanpa rasa takut, hak untuk dilindungi. Apalagi dalam status sebagai warga negara yang haknya melekat sejak kelahiran dan memperoleh status hukum sebagai warganegara.

Konsep inklusi dan eksklusi sosial

menurut Allman (2013: 8-9) yang mengutip Silver (1995) dan Silver dan Miller (2003) beresonansi sangat kuat dengan Prancis karena dalam masyarakatnya, kelompok Anglo-Saxon memiliki gagasan mengenai kemiskinan yang secara prinsipil menghina kesetaraan kewarganegaraan yang terkandung di dalam manifesto Liberte. Pada tahun 1970-an, ketika warganya yang mengalami keterpurukan di bidang ekonomi mulai digambarkan sebagai mereka yang dikecualikan. Upaya tersebut tampaknya, seperti yang dikatakan Wilson (2006: 338), adalah untuk membayangkan kemiskinan sebagai “tidak lagi dipandang sebagai kekurangan ekonomi tetapi sebagai bagian dari pola kerugian”. Menurut pandangan ini, kelompok-kelompok tertentu tidak dapat disalahkan atas kesulitan mereka, tetapi justru dianggap secara aktif dikecualikan dari partisipasi dalam masyarakat, dan bahwa apa yang perlu dilakukan dalam hal kebijakan, adalah pemulihan “kohesi” atau “asimilasi ulang” ikatan “solidaritas” yang telah putus. Hal ini dinyatakan Allman (2013:7) sebagai pergeseran besar dalam perspektif karena kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang semata-mata merupakan akibat dari cacat atau kekurangan yang ada dalam diri individu, tetapi lebih merupakan akibat dari marginalisasi kelompok tertentu dari “masyarakat arus utama”.

Sementara itu, Davies (2005: 4) menjelaskan bahwa orang miskin tidak lagi dianggap hanya sebagai orang yang kekurangan secara ekonomi, tetapi telah

“terputus dari masyarakat arus utama dengan cara yang melampaui kemiskinan”. Jadi bagi Allman, hubungan Prancis dengan eksklusi sosial merujuk pada polarisasi dan dislokasi yang terjadi dalam transisi Prancis pascaperang [PD II] dari masyarakat yang sebagian besar agraris ke masyarakat perkotaan dan sejumlah besar orang yang dikecualikan dari kesempatan untuk bergabung dengan angkatan kerja. Asal usul istilah inklusi sosial adalah referensi bagi orang-orang dan kelompok yang terdorong ke pinggiran masyarakat dan akibatnya makin dianggap sebagai masalah sosial.

Inklusi sosial menyitir Silver & Miller (2003: 1-3) berakar pada upaya Uni Eropa untuk menyediakan cara yang lebih komprehensif dan luas dalam membayangkan dan mengukur kemiskinan daripada sekedar pendekatan angka pendapatan tunggal yang digunakan di negara-negara Anglo termasuk Amerika Serikat. Pandangan Eropa pada hakikatnya berupaya untuk bergerak melampaui pandangan sempit tentang kekurangan pendapatan atau “kemiskinan pendapatan”, guna mencoba memastikan aspek non-moneter dari kekurangan yang memungkinkan pengembangan pendekatan dan kebijakan bagi orang-orang yang “dikecualikan” atau “ditinggalkan oleh masyarakat umum dan tertinggal dalam ekonomi globalisasi”. Dunia sendiri mengalami Inklusi dengan sebab yang beragam. Perancis dengan kaum miskin kota, Australia dengan identitas kaum adatnya, pilihan politik

seperti kasus 1965, masyarakat yang diserobot lahannya. Ia dilakukan dengan cara yang sistematis, misalnya melalui kebijakan, penyerobotan lahan serta cara hidup suatu masyarakat karena dianggap primitif dan tidak modern.

Kelompok di atas mengalami eksklusi dengan derajat yang beragam. Mereka dikeluarkan dari pergaulan kemasyarakatan secara umum serta tidak dapat mengikuti forum pengambilan keputusan dari beragam level bahkan di Tingkat desa. Dengan kata lain, mereka mengalami eksklusi dengan beragam level yakni di level sosial-budaya dan politik-kenegaraan. Pada titik ini mereka mengalami beragam perlakuan tidak menyenangkan seperti stigma sebagai kelompok terbelakang, sesat, dan cap negatif lainnya sehingga dinilai tidak setara dengan kelompok Masyarakat lainnya.

Di sisi lain mereka tidak memiliki akses terkait layanan dasar dan bantuan sosial sementara mereka sejatinya berhak mendapatkannya karena mereka memenuhi persyaratan namun tidak terdata. Mereka menjadi populasi tersembunyi. Situasi ini membuat tertinggal dalam banyak hal: tidak dilayani, tidak mendapat bantuan, tidak dipertimbangkan dalam kebijakan, dan kendala lainnya. Pada titik ini pendekatan inklusi dipertimbangkan.

Eksklusi terhadap penganut agama dan keyakinan minoritas bisa menjadi sesuatu yang menjadi memiliki potensi konflik. Dalam hal ini pendekatan keagamaan, jika dipakai, dapat menimbulkan penolakan oleh

kelompok keagamaan lain yang dirugikan. Di dalamnya bisa jadi muncul cap sesat, tidak patut masuk surga, dan lainnya. Pendekatan lainnya adalah advokasi hukum yang berbasis HAM juga memiliki dampak yang hampir sama: memancing penolakan dan perlawanan yang akan menguras tenaga. Jalan masuk untuk menghadapi situasi ini adalah pentingnya eksklusi dikurangi dan/atau bahkan dihilangkan dengan pendekatan layanan di mana semua warga berhak mendapat layanan dasar. Pendekatan ini dianggap dapat menghindarkan diri dari resiko.²

Pendekatan ini memungkinkan isu eksklusi sebagai persoalan tugas negara dan Lembaga layanan menyediakannya untuk warga negara sekalipun mereka tidak secara aktif meminta. Dengan pendekatan ini diharapkan kelompok yang tereksklusi antara lain dapat terhindar dari eksklusi yang lebih buruk—seperti disinggung sebelumnya eksklusi bisa berlapis-lapis yaitu di dalam Masyarakat dan negara.

Eksklusi juga bisa berlangsung di wilayah pasar, lahan, dan lainnya. Pilihan ini juga memungkinkan stakeholder bekerjasama melampaui perbedaan pandangan keagamaan yang terpolarisasi. Hal ini mengingat pendekatan yang digunakan adalah soal layanan yang tidak bersinggungan langsung dengan doktrin keagamaan. Di sisi lain meskipun ia dekat dengan advokasi HAM namun

pendekatan ini memodifikasi hak warga negara menjadi layanan yang sifatnya lebih taktis dan praktis. Layanan administrasi kependudukan misalnya bisa langsung dirujuk kepada Dukcapil yang bersambung langsung dengan Kemendagri, layanan BPJS yang tersambung dengan Kemenkes, dan bantuan sosial yang tersambung dengan Kemensos. Hak-hak ini lebih teknis-tehnokratik ketimbang menyebutkan HAM yang sifatnya lebih besar dan belum operasional karena biasanya dirujuk dari UUD 1945. Dengan alur logika semacam ini diharapkan kelompok eksklusi terpenuhi haknya.

Dengan demikian pendekatan yang diambil adalah penerimaan layanan dasar. Di luar itu pendekatan ini mendorong perbaikan kebijakan dalam beragam level, selain mendorong pada penerimaan sosial oleh Masyarakat.

Dunia sendiri mengalami Inklusi dengan sebab yang beragam. Perancis dengan kaum miskin kota, Australia dengan identitas kaum adatnya, pilihan politik seperti kasus 1965, masyarakat yang diserobot lahannya. Ia dilakukan dengan cara yang sistematis, misalnyam melalui kebijakan, penyerobotan lahan serta cara hidup suatu masyarakat karena dianggap primitive dan tidak modern.

Karena itu inklusi sosial menyebutnya multi-dimensi; ada yang soal identitas, ekonomi, sosial, politik atau kebudayaan.

² Lihat Penelitian Akhir Program Peduli Lakpesdam 2020 (Tidak Diterbitkan)

Karena dia multi-dimensi penyebabnya maka menjadi multi-aktor. Multi-aktor ini bisa bermakna dua pihak: aktor yang melakukan tindakan eksklusif. Ia bisa jadi pemerintah dan bisa jadi Masyarakat itu sendiri. Multi-aktor ini bisa juga dilihat dari yang mengalami eksklusif: miskin kota, adat, perempuan, transgender, yang mengalami hambatan fisik atau disabilitas dan orang-orang yang mengalami eksklusif lainnya. Disabilitas dalam perkembangannya dalam bukan hanya fisik tetapi juga mental. Jadi orang yang punya gangguan jiwa itu dianggap sebagai sesuatu kondisi disabilitas.

Jadi inklusi sosial itu satu gagasan untuk mengembalikan martabat melalui kembalinya hak warga negara yang melekat pada dirinya. Martabat adalah hak itu sendiri berupa hak Kesehatan dan lainnya. Inklusi sosial menjadi kesepakatan dunia untuk menjadi tujuan Pembangunan dunia dalam bentuk MDG's lalu menjadi SDG's.

Inklusi berbeda dengan toleransi. Keduanya mirip namun memiliki garis demarkasi yang tebal. Toleransi hanya dihubungkan dengan keyakinan beragama. Toleransi tidak memadai untuk mengembalikan hak orang sebagai manusia yang bermartabat hanya melalui keyakinan keagamaan atau keyakinan yang transenden. Problemnya bukan di situ saja. Keyakinan beragama tidak cukup karena hal ini tidak cukup menjelaskan. Persoalan pada keyakinan kelompok adat misalnya bukan hanya keyakinan tetapi juga lahan.

Selain penghormatan pada soal keyakinan, manusia juga perlu makan, bersekolah, dan diterima secara sosial

Oleh karena itu Lister dalam Cook, Roberts, dan Waylen (2000: 98-120) menyatakan inklusi dan eksklusif sebagai dua sisi dari sekeping mata uang kewarganegaraan. Di satu sisi kewarganegaraan dapat dipandang sebagai alat inklusi jika dipandang secara tradisional, namun karya-karya radikal kontemporer cenderung memotret kewarganegaraan sebagai kekuatan eksklusif yang menghasilkan warga negara sebagian atau bukan warga negara. Eksklusif dan inklusi beroperasi pada tingkat hukum dan sosiologis baik dalam konteks kewarganegaraan formal maupun substantif. Kewarganegaraan formal menunjukkan status hukum keanggotaan seseorang pada suatu negara, sebagaimana dilambangkan dengan kepemilikan paspor maupun dokumen identitas hukum lainnya. Sedangkan kewarganegaraan substantif mengacu pada hak dan kewajiban yang diterima terkait dengan keanggotaan seorang individu dalam sebuah negara. Tidak jarang tingkatannya hanya sekadar berhak bertempat tinggal secara sah. Baik pada tingkat hukum maupun sosiologis, inklusi dan eksklusif merupakan suatu kontinum daripada dikotomi absolut. Dengan demikian, anggota masyarakat menikmati berbagai tingkatan kewarganegaraan substantif menurut posisi mereka pada sejumlah dimensi termasuk kelas, gender,

seksualitas, dan ras. Demikian pula, 'orang luar' negara-bangsa juga berada dalam hirarki, dari mereka yang diterima sebagai warga negara sah penuh, maupun yang hanya berstatus penduduk sah, hingga pencari suaka hingga imigran tidak reguler. Namun, bagi mereka yang secara fisik ditangkal untuk memasuki suatu wilayah, eksklusif berlaku sebagai sesuatu yang mutlak.

Penjelasan tentang kewarganegaraan yang bergender menurut Molyneux dalam Cook, Roberts, dan Waylen (2000: 121) mengharuskan kita untuk membedakan antara hak-hak formal yang diberikan dan apa yang disebut sebagai 'kewarganegaraan yang benar-benar ada'. Tersirat dalam pengertian terakhir ini adalah pengakuan bahwa banyak hak formal tidak terwujud karena satu dan lain alasan. Kesenjangan antara hak formal dan substantif ini mengundang analisis tentang bagaimana kewarganegaraan dijalani dalam praktik – di pengadilan, di pemerintahan, di rumah tangga, serta dalam pemahaman berbagai sektor masyarakat tentang hak-hak yang diberikan dan ketentuan partisipasi atau pengucilan sosialnya. Analisis semacam itu mendapat manfaat dari teknik deskripsi mendalam yang dengan memberikan pemahaman tentang konteks sosial dan makna kewarganegaraan, dengan menyoroti berbagai faktor, baik yang beraras spesifik gender maupun tidak, yang telah berguna untuk mendefinisikan arti kewarganegaraan bagi perempuan, serta bagaimana variasinya berdasarkan

posisi sosial dan faktor-faktor lain seperti usia dan identitas etnis.

Inklusi dewasa ini menjadi semakin familiar di masyarakat. Meski demikian, inklusi juga masih sering disalahpahami hanya sebagai konsep yang fokus pada disabilitas semata, padahal inklusi juga fokus pada kelompok lainnya yang mendapat marginalisasi. Dalam hal ini, Inklusi sendiri menyoal kelompok marginal.

Kelompok marginal bisa didefinisikan sebagai orang atau kelompok dalam budaya, konteks dan latar belakang sejarah tertentu yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, kekerasan dan eksklusif dikarenakan relasi yang tidak setara dan interaksi antara berbagai identitas seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, usia, ras/etnis, agama/kepercayaan, bahasa, kesehatan, lokasi geografis dan karakteristik sosial ekonomi lainnya, sehingga menjadi tertinggal, tidak dapat menikmati hak dan tidak memiliki kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat dari kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik secara inklusif atas dasar kesetaraan (Mitra INKLUSI, tt). Termasuk dalam definisi ini adalah kelompok marginal dan rentan lainnya dalam masyarakat yang mendapatkan stigma, diskriminasi, pengucilan, peminggiran dari masyarakat lainnya dan belum tercantum dalam kategori yang disebutkan di atas. Semua kelompok marginal ini bisa dimaknai lebih luas lagi dalam prakteknya di lapangan.

Pembahasan mengenai pentingnya melibatkan seluruh kelompok yang tidak beruntung secara sosial maupun ekonomi dalam diskusi politik dan pembentukan kebijakan sehingga suara mereka lebih terdengar demikian pula ekspresinya terhadap situasi spesifik kelompoknya semakin menjadi perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Young (2004: 19-20) berbagai langkah reformasi telah dilakukan di berbagai negara demokratis untuk mengatasi apa yang disebut sebagai eksklusi de facto. Akan tetapi tantangannya adalah upaya melibatkan semua kelompok tersebut juga dapat menumbuhkan perpecahan dan mengalihkan perhatian warganegara dari kebaikan bersama yang sudah ada.

Alasan yang paling sering dikemukakan terkait upaya memastikan bahwa semua segmen dan perspektif sosial memiliki suara nyata dalam diskusi dan pengambilan keputusan publik, adalah berkaitan dengan pengakuan dan keberpihakan kepentingan. Di satu sisi, pemerintahan yang mencoba upaya tersebut di atas, harus memberikan pengakuan khusus kepada kelompok-kelompok itu. Hal ini adalah langkah yang sangat penting, terutama jika pemerintahan memiliki sejarah meminggirkan atau mengabaikan kelompok tertentu, atau pernah melakukan upaya untuk mengasimilasinya ke satu budaya dominan.

Mengutip Zilla (2022: 1518) inklusi dalam konteks ilmu sosial merujuk pada partisipasi dari berbagai anggota kelompok yang bersifat majemuk pada sebuah

masyarakat secara setara. Selain itu inklusi juga dapat merujuk pada upaya yang didesain secara budaya, sosial, ekonomi, kewarganegaraan, maupun politik menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang tidak memiliki privilege, kurang beruntung, terpinggirkan, atau kelompok sosial yang tidak dominan.

Namun, Young (2010: 13) mengingatkan bahwa konsep inklusi demikian juga eksklusi, akan kehilangan maknanya apabila digunakan untuk memberikan label terhadap semua persoalan-persoalan konflik sosial dan ketidakadilan. Dengan kata lain, tidak semua konflik sosial dan ketidakadilan yang terjadi merupakan akibat terjadinya eksklusi oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap masyarakat yang lain.

Lakpesdam dan Problematika Eksklusi Komunitas Dampungan

Lakpesdam PBNU adalah singkatan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merupakan suatu lembaga dibawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang bekerja untuk mengembangkan sumber daya warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran utama Lakpesdam PBNU adalah melakukan kajian isu-isu strategis kebangsaan dan keislaman, dan melakukan advokasi kebijakan publik khususnya terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Lakpesdam PBNU juga bertugas memberikan dukungan

data, analisis, argumentasi, dan alternatif rumusan kepada PBNU untuk mendukung perumusan sikap dan kebijakan NU.

Lakpesdam merupakan salah satu ikhtiar NU dalam mengawal deklarasi “Kembali ke Khittah 1926” yang berdiri atas gagasan Abdurrahman Wahid, dengan dibidani oleh Fahmi D. Syaifuddin yang menjabat sebagai salah seorang ketua PBNU pada masa tersebut. Secara formal lembaga ini berdiri pada 6 April 1985, dengan terbitnya Surat Keputusan sebagai Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketua Abdullah Syarwani dengan posisi sebagai lajnah. Tugas awal yang diembannya adalah pelaksanaan ad hoc untuk mengawal tugas-tugas PBNU yang perlu ditangani secara khusus dalam bidang pengembangan SDM. Tugas ini kemudian juga berkembang hingga dalam bentuk pendampingan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan. Pada tahun 2023 Lakpesdam PBNU terpilih menjadi salah satu Mitra Utama Program INKLUSI, dan memulai pelaksanaan program sejak 1 Juli 2023 untuk mendampingi 9 kelompok minoritas.

Kelompok-kelompok dampingan Lakpesdam sesungguhnya mengalami eksklusi dengan derajat yang beragam pada saat awal pendampingan. Diantaranya adalah dikeluarkan dari pergaulan kemasyarakatan secara umum, beragam perlakuan tidak menyenangkan seperti stigma sebagai kelompok terbelakang, sesat, dan cap negatif lainnya sehingga

dinilai tidak setara dengan kelompok masyarakat lainnya. Hingga akhirnya tidak dapat mengikuti forum pengambilan keputusan di beragam level, di tingkat desa sekalipun. Di sisi lain, sebagai warganegara sebagian hak-haknya terabaikan karena keyakinannya di luar agama dan kepercayaan yang difasilitasi negara. Sementara Kartu Tanda Penduduk misalnya, hanya mengakomodir agama dan kepercayaan yang telah ditentukan secara administratif.

Oleh karena itu tak jarang kelompok ini kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan bantuan sosial, padahal sejatinya berhak namun tidak terdata secara administratif. Kelompok ini seolah menjadi populasi tersembunyi diantara warganegara, yang membuat tertinggal dalam banyak hal: tidak mendapatkan layanan sebagaimana warganegara lainnya, tidak mendapat bantuan, tidak dipertimbangkan dalam kebijakan, dan kendala lainnya. Dengan kata lain, eksklusi terjadi dari level sosial-budaya hingga politik-kenegaraan.

Ketika dipolitisasi, eksklusi yang telah terjadi berpotensi konflik dan dapat menimbulkan penolakan, misalnya komunitas keagamaan marginal, oleh kelompok keagamaan lain yang merasa dirugikan (Tim Penyusun, 2020). Juga, dapat menimbulkan cap sesat, tidak patut masuk surga, dan sebagainya karena kelompok dampingan memiliki keyakinan di luar agama dan kepercayaan yang diakui negara. Pendekatan lain adalah advokasi hukum berbasis HAM namun

juga memiliki dampak serupa yakni dapat memancing penolakan dan perlawanan yang akan menguras tenaga. Oleh karena itu dipilih jalan masuk membangun upaya pengurangan atau bahkan penghilangan eksklusi melalui pendekatan layanan di mana semua warganegara berhak mendapat layanan dasar. Dengan pendekatan ini diharapkan kelompok yang tereksklusi antara lain dapat terhindar dari eksklusi yang lebih buruk karena seperti disinggung sebelumnya eksklusi bisa berlapis-lapis yaitu di dalam masyarakat hingga negara. Selain itu pendekatan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan dalam beragam level, yang berpengaruh terhadap penerimaan sosial oleh masyarakat.

Eksklusi juga bisa berlangsung di wilayah pasar, lahan, dan lainnya. Pilihan ini juga memungkinkan stakeholder bekerjasama melampaui perbedaan pandangan keagamaan yang terpolarisasi. Hal ini mengingat pendekatan yang digunakan adalah soal layanan yang tidak bersinggungan langsung dengan doktrin keagamaan. Di sisi lain meskipun ia dekat dengan advokasi HAM namun pendekatan ini memodifikasi hak warga negara menjadi layanan yang sifatnya lebih taktis dan praktis. Layanan administrasi kependudukan misalnya bisa langsung dirujuk kepada Dukcapil yang bersambung langsung dengan Kemendagri, layanan BPJS yang tersambung dengan Kemenkes, dan bantuan sosial yang tersambung dengan Kemensos. Hak-hak ini lebih

teknis-tehnokratik ketimbang menyebutkan HAM yang sifatnya lebih besar dan belum operasional karena biasanya dirujuk dari UUD 1945. Dengan alur logika semacam ini diharapkan kelompok eksklusi terpenuhi haknya.

Problem lainnya adalah soal layanan dasar. Menurut Undang-Undang ketika seorang lahir ia langsung memiliki hak. Kenyataannya tidak demikian: tidak semua orang mendapatkan haknya. Ada orang yang tidak mendapat layanan gender, identitas, usia, dan lainnya. Dalam pengalaman Lakpesdam, kelompok Daya Segandu di Indramayu dan Kajang di Bulukumba kesulitan mendapat KTP karena identitasnya sebagai bagian dari suku adat tertentu. Suku adat ini memiliki system hidup tersendiri seperti pakaian, system Pendidikan, dan rumah tinggal yang tidak semuanya diakomodasi sehingga mereka tidak bisa memiliki KTP seperti warga negara pada umumnya. Dengan pertimbangan ini, Lakpesdam bersama dengan yang CSO lainnya mengajukan judicial review UU Adminduk terkait status penghayat kepercayaan.

Problem yang menjadi penyebab lainnya adalah ruang sosial budaya. Ruang ini bisa bermakna ruang sosial, ruang politik, dan ruang budaya. Ruang ini bukan ruang kosong yang kita bebas melakukan apa saja. Ruang politik bagi mereka yang didaku terlibat peristiwa 1965 misalnya sangat terbatas sekali. Ruang sosial bagi kelompok disabilitas sangat terbatas karena ada hambatan yang spesifik.

Problem lainnya yang bisa disebut adalah soal kemampuan yang tidak merata yang dilatarbelakangi oleh faktor gender, geografis, keyakinan, dan hal lainnya. Tanpa aksi afirmasi dan kebijakan politik maka orang-orang yang berbeda, yang tidak memiliki kemampuan yang setara dengan warga pada umumnya, tidak bisa bekontestasi. Martabat kemanusiannya menjadi turun karena, misalnya, seseorang adalah bagian dari kelompok disabilitas.

Pada gilirannya isu Inklusi ini masuk dalam percaturan pemikiran dunia. Dalam hal ini ada kesepakatan-kesepakatan para intelektual dan pemimpin dunia di mana Inklusi dianggap sebagai salah satu gagasan yang mampu mengatasi kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan seperti SDG's seperti dibahas sebelumnya. Dalam hal ini ada 17 indikator yang disepakati bersama sebagai tujuan pembangunan. SDG's menjadi sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju dan negara berkembang di Sidang Umum pada September 2015.

Tujuan Pembangunan sebanyak 17 tahun adalah sebagai berikut: 1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung

Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.[<https://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses tanggal 26 Februari 2023]

Point ke-10 merangkum Inklusi sosial. Point ke-10 dijelaskan sebagai berikut: "Pada tahun 2030 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya".[<https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-10/>, diakses tanggal 26 Februari 2023]

Dengan demikian Inklusi ditawarkan sebagai salah satu argumentasi Pembangunan karena Inklusi mengembalikan hak orang-orang yang hilang. Ia menjadi satu platform Pembangunan yang disepakati oleh negara-negara yang melakukan ratifikasi ukuran-ukuran Pembangunan. Sejumlah program dilakukan terkait Inklusi ini. Namun faktanya pemerintah tidak cukup daya jangkanya sehingga Inklusi dilakukan oleh actor non-negara, termasuk oleh kalangan NU seperti Lakpesdam.

Penerimaan Masyarakat Hingga Perbaikan Kebijakan

Sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi program Inklusi sosial di atas berkisar pada penerimaan (rekognisi) sosial, akses pada layanan Kesehatan, dan perbaikan kebijakan. Sebagaimana

pengalaman Lakpesdam, dampak dari program Peduli bagi beneficiaries sebanyak 3 (tiga) hal yaitu menciptakan rekognisi sosial, mengupayakan pelayanan hak, mendorong kebijakan yang inklusif.

Pertama, menciptakan rekognisi sosial. Lokasi program peduli sebagian besar adalah lokasi yang pernah mengalami konflik sosial. Konflik terbuka terjadi di Sampang dan Jember dengan isu Sunni-Syiah, Mataram, Kuningan, dan Tasikmalaya dengan isu JAI, Bima dengan isu pura dan menyerang kelompok hindu, Jepara dengan isu gereja (minoritas Kristen), Indramayu dengan isu adat Dayak Losarang yang dianggap sesat, dan Sampit dengan isu adat Kaharingan. Adapun konflik yang tersembunyi atau laten adalah Cimahi dengan isu JAI, Aceh dengan isu minoritas Tionghoa, dan Bulukumba dengan isu sesat dan klenik bagi kelompok Kajang.

Konflik yang terjadi baik yang nampak maupun yang laten melahirkan eksklusi sosial terhadap kelompok penerima manfaat program. Eksklusi itu terjadi pada level warga, desa, dan Kabupaten. Pada level warga kelompok penerima manfaat program mendapatkan stigma sesat, kafir, dan mendapatkan penyerangan secara fisik. Sementara itu pada level desa kelompok penerima manfaat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan masyarakat desa dan pada level kabupaten penerima manfaat adalah kelompok yang dikenai oleh aturan-aturan yang diskriminatif dan kesulitan mendapatkan layanan hak-hak dasar.

Pada akhir program fase pertama dapat dilaporkan bahwa ada perubahan besar dari situasi awal program yang sebelumnya di mana terjadi pengucilan, stigma, konflik, dan tidak adanya ikatan kewargaan menjadi adanya situasi pengakuan terhadap kelompok yang sebelumnya di eksklusi. Pada level warga pengakuan ini ditandai dengan telah terjadinya berbagai kerja sama antara masyarakat yang dahulu dikucilkan dan berkonflik dengan masyarakat warga. Misalnya di Mataram, JAI sudah diterima oleh masyarakat Kelurahan Pejanggal, JAI dan warga saling mengunjungi kegiatan sosial keagamaan pada kedua belah pihak yang secara bersama-sama mengembangkan kelompok wanita tani dan secara bersama-sama mempromosikan perdamaian.

Di Sampang warga Sunni dan Syiah telah bersama-sama terlibat dalam berbagai kegiatan warga, membentuk kelompok. Di Indramayu warga desa dan Dayak Losarang melakukan bersih-bersih desa bersama dan di Jepara terdapat perayaan Natal yang tidak bisa dilakukan selama 15 tahun dapat kembali dirayakan atas kerjasama warga dengan kelompok minoritas Kristen Dermolo. Di Tasikmalaya JAI dan warga sukapura melakukan berbagai kegiatan kewargaan dan membentuk kelompok lintas.

Pada titik ini situasi ketegangan pada awal program sudah tidak terlihat lagi pada akhir program. Pada level rekognisi inilah program peduli Lakpesdam mengalami kemajuan yang sangat besar. Pemberdayaan masyarakat dan inkluturasi

dengan adat istiadat setempat adalah kunci keberhasilan recognisi sosial. Recognisi pada level warga ini memberikan dampak terjadinya recognisi pada level desa dan kabupaten. Pada akhir program penerima manfaat yang awalnya mengalami pengucilan oleh desa dan kabupaten menjadi dapat diterima kembali. Penerima manfaat bahkan telah terlibat dalam berbagai perencanaan pembangunan desa dengan menjadi perwakilan desa dalam pembentukan kelompok. Bahkan ada upaya afirmasi dari desa untuk selalu dan memerintahkan melibatkan kelompok penerima manfaat. Afirmasi ini adalah wujud kesadaran inklusif aparat desa.

Demikian juga pada level kabupaten telah dilakukan berbagai kegiatan di kabupaten yang melibatkan kelompok penerima manfaat seperti diskusi, forum refleksi, lobi dan hearing. Recognisi ini juga mendorong kemudahan bagi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab kabupaten untuk memberikan pelayanan kepada kelompok penerima manfaat yang awalnya sulit menjadi seperti layanan KTP, KK, Akta lahir di Bima, Mataram, Sampang, Indoramayu.

Kedua, mengupayakan pelayanan hak. Pada awal program penerima manfaat mengalami berbagai kesulitan layanan hak-hak dasar seperti KTP, KK, dan akta lahir. Mereka juga tidak mendapatkan bantuan-bantuan sosial lazimnya masyarakat lain. Program ini telah berhasil mendorong layanan hak yakni; 30 orang Tionghoa mendapatkan tercatat dalam list di Gampong

Raskin, Kepala desa menyediakan 1 (satu) guru ajar Kaharingan di level SD&SMP; telah dilakukannya nikah adat dan penerbitan Layanan Penerbitan Surat Nikah untuk kelompok kepercayaan kaharingan dan Ahmadiyah; 20 Anak dari keluarga miskin di Dusun Gedding Laok dan Dusun Nang Kernang diberikan beasiswa oleh Kemeng; 608 Warga Dusun Nang Kernang dan 1610 Warga Dusun Gading Laok dimasukkan sebagai penerima BPJS; 10 guru ngaji baik di Dusun Nang Kernang dan Gedding Laok diberikan insentif gaji; 35 mendapatkan layanan isbat nikah warga JAI ditransito; 36 dokumen kependudukan warga Transito dilayani; 400 warga miskin dalam pengobatan gratis dan Posyandu lansia di dusun Nang Kernang dan Dusun Gedding Laok; 181 akta lahir telah dilayani di Oi Bura serta 70 kartu nikah, 215 KK, dan 68 KTP. Selain itu terbit SK Kecamatan Rubung Buyung tanggal 3 Maret 2016 tentang pembentukan tim pengumpulan data untuk layanan Adminduk Kahariagan dan Surat Edaran 4 Juni 2015 dari Kecamatan Rubung buyung mengenai layanan adminduk tanpa diskriminasi. Selain itu terdapat 4 (empat) orang Pengungsi Syiah diberikan layanan dokumen kependudukan dan 3 KK Pengungsi Syiah Jemundo dalam memperoleh bantuan PSKS.

Ketiga, mendorong kebijakan yang inklusif. Program ini juga mendorong lahirnya kebijakan yang memihak kepada kepentingan kelompok penerima manfaat. Kebijakan yang dilahirkan sepanjang program sampai tahun 2016 ini adalah:

1) Nota kesepahaman dengan Kepdes Kersamaju dan Desa Sukapura tentang Desa inklusi tanggal 27 Agustus 2016; 2) Terbitnya Perdes No 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember tentang lembaga Adat Desa Kalikudi Adat Tradisi Anak Putu (ATAP); 3) Perdes Toleransi Kepdes Oi Bura. 1.SK Lurah Pejangik Nomor: 03/SOS/Kel-PJK //2015 tentang susunan kelompok Wanita Tani Wijaya Kusuma; 4) SK Lurah Pejangik Nomor: 09/Kel-PJK /VI/2015 tentang Petugas Tempat pembuangan Sampah di Lingkungan Kelurahan. SK Lurah Pejangik Nomor: 07/Kel-PJK /III/2016 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai; 5) SK Lurah Pejangik Nomor: 10/ Kel-PJK /III/2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja Kerajinan Sampah Bale Kreatif; 6) Nota kesepahaman dengan Kepdes Kersamaju dan Desa Sukapura tentang Desa inklusi tanggal 27 Agustus 2016; 7) Perdes No 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember tentang lembaga Adat Desa Kalikudi Adat Tradisi Anak Putu (ATAP); 8) Perdes Toleransi Kepdes Oi Bura; 9) SK Lurah Pejangik Nomor: 03/SOS/Kel-PJK //2015 tentang susunan kelompok Wanita Tani Wijaya Kusuma; 10) SK Lurah Pejangik Nomor: 09/Kel-PJK /VI/2015 tentang Petugas Tempat pembuangan Sampah di Lingkungan Kelurahan; 11) SK Lurah Pejangik Nomor: 07/Kel-PJK / III/2016 tentang pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai; dan 12) SK Lurah Pejangik Nomor: 10/Kel-PJK / III/2016 tentang pembentukan Kelompok Kerja Kerajinan Sampah Bale Kreatif

Inklusi juga memberikan dampak bagi mitra di daerah. Dampak yang dimaksud adalah mereka mampu bekerjasama dengan kelompok yang mengalami diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi di wilayah berlatar konflik. Dalam hal ini program Peduli dikembangkan dengan model kemitraan antara Lakpesdam cabang dengan penerima manfaat. Secara bersama-sama Lakpesdam cabang melakukan upaya pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan advokasi.

Pemberdayaan dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kelompok penerima manfaat terhadap hak-haknya sebagai warga negara, kesadaran atas akses pelayanan publik, dan kontrol terhadap kebijakan. Kegiatan kewargaan yang dimaksud yang berasal dari kebudayaan setempat misalnya di Tasikmalaya berupa ngobeng (menangkap ikan bersama-sama), di Indramayu berupa bersih desa, Sampang berupa istighatsah inklusif, di Jember berupa Shalawat Damai, di Sampit berupa bersih Kampung dan olahraga, di Aceh berupa perayaan imlek bareng, di Bima berupa Festival Budaya, dan di Cilacap berupa Festival Kalikudi.

Dampak lainnya adalah kemampuan mitra dalam membangun jaringan inklusif dengan kelompok masyarakat sipil lain di level lokal. Jaringan ini melakukan upaya-upaya konsolidasi lokal untuk mendorong pemberdayaan desa dan menciptakan inklusi sosial di dalamnya. Jaringan itu dikembangkan dengan membentuk kader

lintas yang dibentuk di semua wilayah program dan pembentukan Pokja seperti seperti pokja desa tertinggal di Bima, Pokja Masyarakat Sipil untuk pemberdayaan desa di Cilacap, Sampang, Jaringan Nasional Peduli Aceh di Aceh, Kawal Desa di Sampang, dan Kader Pelopor Tanggap Dini di Mataram.

Jaringan inklusif juga dikembangkan melalui konsolidasi forum stakeholder. Stakeholder yang menjadi jaringan dalam program peduli adalah FKUB, MUI, dan Pemerintah melalui Kesbangpol. Semua cabang Peduli melakukan konsolidasi untuk pembentukan forum multistakeholders. Pada strategi ini Lakpesdam PBNU mendapatkan dukungan besar dari PCNU setempat di mana sebagian besar forum multistakeholders dikawal oleh PCNU

Termasuk dalam dampak adalah kemampuan mitra untuk membangun kemitraan dengan pemerintah untuk mendorong inklusi sosial. Dalam hal ini, Program Peduli pada level lokal juga telah melahirkan kemitraan strategis antara Lakpesdam dengan pemerintah lokal dalam isu inklusi sosial khususnya mendorong recognisi sosial dan layanan publik. Pihak pemerintah yang banyak menjadi mitra strategis adalah Disdukcapil karena sebagian besar problem adalah tentang layanan legalitas kelompok penerima

manfaat, Pengadilan Agama untuk kasus layanan nikah JAI, Dinas Sosial untuk berbagai layanan sosial, Kesbangpol untuk isu keamanan, polisi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, dan dengan Bupati/walikota sendiri.

Dengan kerja sama ini, Lakpesdam dan kelompok penerima manfaat dapat menggolkan layanan publik yang awalnya tidak ada seperti di Bima, Sampit, Sampang, Indramayu, Mataram, Bulukumba yang akhirnya mampu menyediakan layanan KTP, KK dan Akta lahir. Layanan lainnya adalah kartu nikah untuk JAI dan Syiah di Mataram dan Sampang dan layanan sosial di Mataram. Selain mendorong layanan publik yang inklusif kemitraan itu juga terjadi untuk mendorong isu pemberdayaan masyarakat desa dan isu kabupaten inklusif lewat mitra utama yaitu BPMD/Bapemas. Selain mitra strategis, Lakpesdam juga telah menjadi mitra utama bagi pemerintah.³

Outcome Sebelum Pandemi

Sampai akhir program di tahun 2016 terdapat pencapaian Peduli dalam 3 (tiga) level dalam aspek peningkatan aspek layanan & bantuan sosial (outcome 1), peningkatan penerimaan sosial & martabat (outcome 2), dan perbaikan kebijakan tentang inklusi sosial (outcome 3). Outcome yang dimaksud terjadi di berbagai level:

³ Mitra utama adalah organisasi kunci yang secara khusus diminta oleh pemerintah lokal untuk terlibat dalam penyelesaian problem lokal. Mitra utama juga dapat diartikan kunci karena tidak ada lembaga lain selain Lakpesdam yang diminta untuk menjadi mitra dalam sebuah program atau kegiatan seperti Sampang untuk penyelesaian kasus pengungsi syiah di Jemundo, Mataram untuk kasus JAI Transito dan pengembangan jaringan kader tanggap dini konflik serta Silacap untuk pemberdayaan desa

desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, karena dari desa langsung menuju level dan nasional. Kecamatan pada periode kabupaten. Secara detail capaian yang berikutnya tidak menjadi level tersendiri dimaksud adalah sebagai berikut:

Outcome	Capaian
<p>Outcome 1</p> <p>Peningkatan aspek layanan & bantuan sosial</p>	<p>Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dan keterlibatan masyarakat minoritas dalam pertemuan desa seperti Musrembangdes • Terlibat dalam kegiatan sosial dan mengikuti kegiatan perencanaan desa seperti Musbangdes dan Bumdes • Kelembagaan di tingkat desa mulai terbentuk di Cilacap • Kegiatan kepercayaan lokal Kalikudi di Cilacap masuk ke dalam alokasi Anggaran APBDes • 100 warga Tionghoa di Aceh dapat beraktifitas ekonomi di bulan Ramadhan • 10 orang Tionghoa di Aceh terlibat dan disahkan sebagai bagian dari kepengurusan Gampong • Dipilihnya Kadus dari warga kepercayaan lokal di Sampit • Dukungan dari BPD Sampang yang menginstruksikan Camat dan Kepala Desa agar segera merevisi RKPDes dan APBDes agar lebih peduli korban konflik • Kesepakatan Kepala Desa untuk layanan adminduk bagi Dayak Losarang di Indramayu • Keterlibatan kelompok ekonomi warga Kristen-Muslim dalam rapat perencanaan desa • Terlibat dalam kegiatan budaya lokal seperti sedekah bumi dan seni ketoprak • Kader damai sudah terlembaga di tingkat desa • Aparat kepolisian dan Satpol PP terlibat dalam kegiatan bersama JAI • Warga terlibat dalam forum perencanaan di desa dan forum desa <p>Kabupaten</p> <p>Wakil Bupati Jepara hadir dalam perayaan Natal bersama tahun 2015 di Desa Dermolo</p>
<p>Outcome 2</p> <p>Peningkatan penerimaan sosial & martabat</p>	<p>Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 orang Tionghoa di Aceh tercatat dalam list di Gampong sebagai penerima raskin • Kepala desa menyediakan 1 guru ajar Kaharingan di level SD & SMP di Sampit • Telah dilakukannya nikah adat dan layanan penerbitan Surat Nikah untuk kelompok kepercayaan Kaharingan dan Ahmadiyah • 20 anak dari keluarga miskin di Dusun Gedding Laok dan Dusun Nang Kernang Sampang mendapatkan beasiswa oleh Kemenag • 608 warga Dusun Nang Kernang dan 1610 warga Dusun Gading Laok Sampang ditetapkan sebagai penerima BPJS • 10 guru ngaji baik di Dusun Nang Kernang dan Gedding Laok mendapatkan insentif gaji • 35 orang Ahmadiyah mendapatkan layanan isbat nikah warga JAI di Transito • 36 dokumen kependudukan warga Transito di Mataram dilayani • 400 warga miskin dalam pengobatan gratis dan posyandu lansia di dusun Nang Kernang dan Dusun Gedding Laok <p>Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 warga buta huruf (200 warga di Dusun Nang Kernang dan 200 warga di Gading Laok Sampang) terlayani oleh Dinas Pendidikan • Kelompok Tani mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang berupa 2 (dua) unit hand traktor dan 40 zak pupuk • 1000 ribu bibit penghijauan diberikan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sampang kepada pengungsi Sampang

	<p>Provinsi Penandatanganan Pokja PDT Lakpesdam PCNU Bima dan Bupati Kab Bima yang melibatkan 20 SKPD tanggal 27 September 2016</p>
<p>Outcome 3 Perbaikan kebijakan tentang inklusi sosial</p>	<p>Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota kesepahaman dengan PGM (Persatuan Guru Madrasah) Kota Tasikmalaya tentang menjaga anak dari paham radikalisme tanggal 21 September 2016 • Nota kesepahaman dengan KPA tentang menjaga anak dari paham radikalisme tanggal 21 September 2016 di Cilacap • Nota kesepahaman dengan DPC PERADI Kota Tasik untuk Menolak Perda Intoleran tanggal 22 Juli 2016 • Deklarasi kebangsaan tanggal 01 Juni 2016 bersama 8 SKPD dan tokoh NU di Tasikmalaya • Komitmen Dinsos untuk memberikan akses layanan PKH, PSKS, Raskin, fasilitasi life skill dan tenaga konselor gratis bagi anak-anak korban konflik • Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Nomor 421.9/418/434.101/2015 dan Nomor 421.9/419/434.101/2015 tentang Ijin Operasional Pendirian Taman Baca Masyarakat (TBM) Kab. Sampang pada tanggal 07 Desember 2015 • Komitmen 19 SKPD di lingkungan Pemkab Sampang dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 • Komitmen Walikota Banda Aceh untuk mewujudkan Gampong Inklusi <p>Provinsi Pengesahan Perda No 9 Tahun 2015 tentang pengukuhan hak dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang</p> <p>Nasional Advokasi JR UU Adminduk terkait dengan kolom agama untuk penghayat kepercayaan lokal</p>

Outcome di Masa Pandemi

Outcome di masa pandemic perlu dicantumkan secara khusus di laporan ini. Sepanjang masa pandemi, tepatnya selama April – Juni 2020, setidaknya tercatat beberapa capaian program. Capaian ini tidak berbeda banyak pada kuartal sebelumnya meskipun dengan focus yang berbeda yakni respon cepat atas covid-19 termasuk pada Outcome 1. Penerima manfaat yang meningkat keterampilannya, sebagaimana tercantum dalam indicator 1.1, sebanyak 42 orang. Sebanyak 14 orang (6 L & 8 P) di Mataram meningk dan 36 orang di Bulukumba. Tiga orang dari Mataram mendapatkan pelatihan anak yang digelar TAF secara virtual dalam

acara Forum Anak. Mereka meningkat kapasitasnya terkait hak anak dan akhirnya turut serta dalam memajukan gerakan perlindungan anak. Selain itu 11 orang juga mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari Lakpesdam PCNU Mataram sehingga kapasitas mereka meningkat setelah mengikuti pelatihan psikososial online. Selain itu di Bulukumba terdapat 20 orang (19 L & 1 P) yang menerapkan ketrampilan setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Covid NU Peduli. Materi yang diberikan seputar ketahanan sosial di tengah suasana pandemu, protocol kesehatan, dan pentingnya penggunaan masker yang mendorong layanan pemerintah tetap

berlangsung. Layanan ini didorong agar dapat menjangkau pada kelompok-kelompok rentan yang terdampak secara langsung akibat adanya wabah covid-19 seperti orang tua, anak-anak, dan difabel.

Di Indramayu terdapat 1 orang laki-laki yang merupakan penyandang disabilitas. Setelah mengikuti berbagai kegiatan advokasi ketrampilan mereka meningkat yang diharapkan dapat mendorong pada penerimaan marginal masyarakat Dayak Losarang pada penerimaan sosial di lingkungannya. Adapaun di Tasikmalaya 7 orang (2L%5P) meningkatkan keterampilannya setelah mengikuti virtual meeting tentang bagaimana menanggulangi pandemic covid-19 yang berlatar belakang perangkat desa sehingga ikut mempengaruhi kualitas layanan.

Sebanyak 515 orang memiliki akses pada layanan identitas yang tersebar di Mataram, Bulukumba, dan Tasikmalaya. Di Mataram terdapat 89 orang (46 L & 43 P) dengan 46 orang penyandang disabilitas. Jenis layanan yang dimaksud sebanyak akta lahir untuk 25 orang, KIA sebanyak 45 orang, dan KTP sebanyak 19 orang. Pencapaian sebanyak ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Disdukcapil dan 5 (lima) pelaku usaha yang berlangsung pada tahun 2020 lalu. Di Bulukumba sebanyak 426 orang (230 L & 196 P) menerima KIA. Proses ini dimulai sebelum pandemi di mana Lakpesdam Bulukumba terus mendorong Disdukcapil untuk melaksanakan sosialisasi terhadap desa-desa terkait pentingnya KIA untuk

anak. Di Tasikmalaya sebanyak 36 orang (24 L & 11 P) dari Desa Tenjowaringin mendapatkan KTP setelah melalui proses konsolidasi dan pendampingan langsung ke Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP.

Nuansa pandemic nampak pada penerima manfaat yang memiliki akses bantuan yakni sebanyak 602 orang. Di Mataram sebanyak 94 orang (60 L & 34 P) menerima bantuan berupa sembako bansos covid-19. Ini memungkinkan terjadi mengingat adanya kerja sama dengan Satgas NU Wilayah NTB dalam penanganan covid-19 dan adanya sebaran kader Lakpesdam PCNU Mataram dan Lakpesdam Wilayah NTB yang memudahkan komunikasi dan kerja-kerja kemanusiaan. Adapun di Bulukumba sebanyak 100 orang (59 L & 41 P) menerima masker dan sembako. Bantuan ini mungkin terwujud menyusul terbentuknya Satgas NU Peduli Covid-19 dan adanya bantuan dari Indorelawan. Di Tasikmalaya sebanyak 65 orang (51 P & 14 P) menerima bansos dari Gubernur Jawa Barat. Adanya Satgas NU Peduli Covid-19 Jawa Barat memudahkan akses terhadap bantuan ini. Sebanyak 243 orang di Kotawaringin Timur Sampit (121 L & 122 P) menerima bantuan sembako covid-19. Hal ini dapat terjadi mengingat adanya kerja sama Lskoesdam dengan Satgas Covid-19 Peduli NU Sampit serta adanya kerja sama penyaluran bantuan sosial dengan Indorelawan dan PT Tunas Argo Subur Kencana.

Unit layanan yang kapasitasnya

meningkat selama masa pandemic sebanyak 8 (delapan) unit layanan yang tersebar di Indramayu, Mataram, Tasikmalaya, Sampang, dan Bulukumba. Unit layanan yang meningkat di Indramayu sebanyak 2 (layanan) yaitu Disdukcapil dan DP3A Kabupaten Indramayu. Kualitas layanan Disdukcapil meningkat menyusul komitmen mereka kepada tim Peduli terkait layanan pembuatan KIA di Desa Krimun Kecamatan Losarang. DP3A mengalami peningkatan layana setelah pejabat terkait menjadi moderator pada pertemuan tatap daring bertajuk “Pemenuhan Hak Dasar Anak di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Krimun”. Peningkatan ini berpengaruh pada kualitas layanan terutama terhadap anak-anak di Desa Krimun termasuk layanan perekaman KIA. Layanan ini memang sedikit tertunda namun disebabkan adanya pandemic.

Sebagaimana di Mataram, 2 (dua) unit layanan mengalami peningkatan kapasitas. DP3AKB Kota Mataram ingin bekerja sama dalam isu perlindungan anak setelah ikut membuka dan mengikuti kegiatan psikososial yang digelar Lakpesdam PCNU Mataram. Disdukcapil melayani secara inklusif di mana layanan KIA terakses cukup banyak oleh anak-anak penyandang disabilitas sehingga benar-benar menyasar kelompok yang selama ini mengalami kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Di Tasikmalaya unit layanan yang dimaksud adalah Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan ini terkait dengan penyaluran sosial yang ditopang dengan banyaknya kader Lakpesdam yang tersebar di berbagai wilayah. Di Sampang Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan sertifikat tanah gratis kepada warga Syiah yang menjadi pengungsi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari advokasi PTSL yang dilakukan oleh Lakpesdam PBNU dan Lakpesdam PCNU Sampang. Hal ini mungkin terjadi karena adanya dukungan dari KSP, Gubernur Jatim, kepolisian, dan Bupati Sampang yang memiliki tekead bersama untuk menyudahi pengungsian.

Adapun di Bulukumba Disdukcapil Bulukumba dan P3MD Desa Anrang Kabupaten Bulukumba. Di Bulukumba pelayanan KIA makin mudah menyusul penuntasan pelayanan e-KTP untuk masyarakat Kajang. P3MD Desa Anrang memfasilitasi pembentukan sekolah alam yang nantinya akan menjadi wadah untuk anak-anak agar berdiskusi seputar hak anak dan problem anak.

capaian lainnya adalah partisipasi kelompok marjinal yang bertujuan meningkatkan kesadaran mereka dan penggunaan atau pemanfaatan data. Pada sisi partisipasi cabang memiliki capaian adalah Indramayu sebanyak 114 orang (27 L & 87 P), Bulukumba sebanyak 83 orang (61 L & 22 P), Mataram sebanyak 11 orang (2 L & 9 P), dan Tasikmalaya 18 orang (11 L & 7 P). Lakpesdam PBNU juga memiliki capaian sebanyak 18 orang (9 L & 9 P).

Sebanyak 15 orang di Indramayu mengikuti diskusi daring bersama DP3A

yang bertajuk “Pemenuhan Hak Dasar Anak di tengah Pandemi Covid-19”. Selain itu, sebanyak 49 orang mengikuti asesmen kampanye perlindungan hak anak di tengah pandemic covid-19 oleh Lakpesdam PVNU Indramayu bekerja sama dengan FABI (Forum Anak Kabupaten Indramayu). Asesmen berlangsung luring dan kampanye berlangsung daring. Di luar jumlah ini sebanyak 50 orang, semuanya berjenis kelamin perempuan, dari masyarakat Dayak Losarang mengikuti sosialisasi PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat). Kegiatan ini diikuti dengan kegiatan penyemprotan disinfektan untuk fasilitas umum.

Di Bulukumba kelompok marjinal yang berpartisipasi dalam kegiatan legal drafting “Penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif” di Kabupaten Bulukumba sebanyak 20 orang. Adapun pembentukan sekolah alam di Desa Anrang sebanyak 14 orang. Selain itu, sebanyak 49 orang mengikuti sosialisasi “Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan tentang Penyandang Disabilitas”. Di Mataram sebanyak 3 (tiga) orang mengikuti kegiatan Temu Anak Nasional oleh Lakpesdam PBNU dan 8 (delapan) orang mengikuti psikososial online. Keduanya berlangsung secara virtual. Di Tasikmalaya kelompok marjinal yang berpartisipasi dalam diskusi tentang advokasi sebanyak 12 orang dan diskusi tentang desa tanggap covid-19. Keduanya berlangsung secara online demi menghindari potensi penularan covid-19.

Di level pusat sebanyak 18 orang mengikuti Pelatihan Advokasi Disabilitas yang juga berlangsung daring selama 2 (dua) hari. Acara ini merupakan kerja sama Lakpesdam PBNU dan Yakkum serta kesadaran yang sama terkait pentingnya melakukan pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam setiap layanan.

Pihak yang memanfaatkan data Peduli sebanyak 6 (enam) lembaga. Di Mataram data digunakan oleh Dinsos Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan pemutakhiran data JPS (Jaring Pengaman Sosial). Hal ini terwujud menyusul adanya komunikasi intens dengan Dinas Sosial Kabupaten Lotim. Data Peduli Indramayu digunakan oleh Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah NU) untuk penyaluran atau pendistribusian data bansos kepada warga Krimun yang tidak terdat aoleh pemerintah. Baik Lakpesdam PBNU maupun Lazisnu tergabung dalam Satgas Covid-19 NU Peduli. Di Tasikmalaya mahasiswa STIHG (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Galunggung) untuk penyusunan skripsi. Data yang dimaksud meliputi kasus warga JAI dan penyelesaian masalah oleh Lakpesdam terhadap warga JAI. STIHG merupakan mitra advokasi Lakpesdam. Di Sampit data dimanfaatkan oleh 3 (tiga) pihak: Indorelawan, PT Tunas Argo Subur Kencana, dan Pemdes rubung Buyung Kecamatan Cempafa Kotawaringin Timur. Data yang dimaksud dipakai agar bansos tepat sasaran. Distribusi ini dimudahkan dengan adanya kerja sama multipihak dama satu wadah bernama Satgas NU Peduli Covid-19.

Capaian lain dalam Outcome 1 adalah adanya 7 (tujuh) forum di mana kelompok marjinal berinteraksi dengan pemda dan stake holder lain. Di Indramayu forum yang dimaksud berupa diskusi dan audiensi yang dilakukan secara virtual dengan Kepala Dinas (Kadis) DP3A dengan materi seputar pemenuhan hak anak dan perempuan saat pandemic covid-19. Forum lainnya adalah “Dialog Kebangsaan dan Konsorsium Ormas Peduli” di mana Pak Wardi selaku tokoh Dayak Losarang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menceritakan pengalamannya sejauh ini dalam soal kebangsaan dan pentingnya menjalin inklusi sosial. Forum ini juga melibatkan Pemprov Jawa Barat, Dandim Indramayu, Polres Indramayu, dan BNPT. Mengingat prosedur kesehatan jaga jarak, acara ini tidak banyak melibatkan penerima manfaat.

Di Mataram forum yang dimaksud adalah forum rapat multi-stakeholder yang melibatkan gubernur NTB, Pemkot Mataram, dan Pemkab Lotim. Rapat ini membicarakan rencana relokasi dan pembangun rumah untuk pengungsi Ahmadiyah di Transito. Di Bulukumba terdapat 3 (tiga) forum yaitu forum diskusi tentang pembentukan sekolah alam di Desa Anrang, forum diskusi “Penyebarluasan PerProvinsi Sulawesi Selatan “Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pelayanan tentang Penyandang Disabilitas”, dan forum” Legal Drafting Penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketenagakerjaan dan

Kewirausahaan yang Inklusif. Stakeholder yang terlibat meliputi Pemdes dan Kepala Desa Anrang, Bagian Hukum Pemkab Bulukumba, Dinsos Bulukumba, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan Bulukumba, PPD, HWDI, NU, dan STAI al-Gazali Bulukumba. Di Tasikmalaya forum yang dimaksud adalah forum virtual meeting tentang tanggap covid-19 yang melibatkan Pemdes Kersamaju dan Dinas Kesehatan.

Outcome 2 memiliki capaian berupa adanya penerima manfaat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di luar program Peduli dan kegiatan public untuk mempromosikan inklusi sosial di mana mitra Peduli berkontribusi. Capaian pertama terjadi di Tasikmalaya dan capaian kedua terjadi di Indramayu, Mataram, dan Bulukumba.

Di Tasikmalaya 24 orang (17 L & 7 P) penerima manfaat berpartisipasi di acara donor darah yang diselenggarakan PMI di Kota Tasikmalaya dan 5 orang (5L) terlibat dalam gotong royong pembangunan GOR Desa Kersamaju Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan donor darah memerlukan rapid tes covid-19 sementara kegiatan gotong royong memerlukan protocol kesehatan sehingga tidak bisa melibatkan banyak orang.

Di Indramayu Wardi dari Daylos mengikuti “Dialog Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh IPBU Kabupaten Indramayu. Kegiatan kedua adalah penyemprotan disinfektan dan sosialisasi pencegahan covid-19 oleh GP Ansor Indramayu dan Lazisnu PCNU Indramayu.

Kegiatan ketiga adalah Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan PDI-P dan MPR di mana pihak Lakpesdam menjadi narasumbernya. Di Mataram kegiatan yang dimaksud berupa Forum Anak yang diinisiasi oleh Lakpesdam PBNU dan juga organisasi penyandang kegiatan disabilitas Kota Mataram. Di Bulukumba kegiatan yang dimaksud berupa pembentukan Sekolah Alam Rilau Ale yang berada di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale yang digelar oleh P3MD Desa Anrang.

Pada Outcome 3, kabupaten/kota yang melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan/layanan terkait inklusi sosial hanya terjadi di Kota Mataram dan di Bulukumba. Perbaikan yang dimaksud meliputi: pemerintah pusat melalui KSP & Kementerian PUPR yang menyetujui pembangunan rusunawa bagi warga JAI Transito Mataram), Pemprov NTB melalui Gubernur NTB yang menyetujui opsi pembangunan rusunawa bagi warga JAI di Transito, dan Pemkab Lotim melalui Sekda Lotim yang menyetujui untuk memberikan ganti rugi untuk pembangunan/sewa rumah bagi warga JAI di LKK Selong sebesar Rp 50 juta. Hasil-hasil ini didahului oleh surat dari KSP bernomor B-07/KSP/D.5/06/2020 yang bersifat segera dan ditujukan kepada Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Di Bulukumba terjadi perubahan situasi di mana Perda No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan tentang Penyandang Disabilitas menjadi kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Hal ini terealisasi menyusul pengawalan dan

pengarusutamaan tentang inklusi sosial di kalangan pemangku kebijakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Adapun pengalaman Peduli yang didiskusikan dengan instansi pemerintah local/nasional hanya berlangsung di Indramayu melalui kegiatan sosialisasi empat pilar bersama anggota MPR dari PDI-P. Kegiatan ini mendiskusikan pentingnya memegang teguh empat pilar untuk masa depan inklusi sosial di Indramayu. Sejumlah orang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di Bulukumba dan Tasikmalaya. Di Bulukumba sebanyak 20 orang (13 L & 7 P) memberikan masukan dalam pembahasan naskah draft akademik dalam kegiatan Legal Drafting Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif". Mereka bersama dengan Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketenagakerjaan, PPDI, HWDI, NU, STAI Al-Gazali Bulukumba, Bagian Hukum Pemkab Bulukumba, dan Dinas Sosial Bulukumba. Di Tasikmalaya sebanyak 5 orang (4 L & 1 P) terlibat dalam perumusan Perdes Desa Siaga Covid-19 bersama seluruh perangkat desa. Perumusan perdes ini dilatarbelakangi kondisi di mana perangkat desa memerlukan tindakan cepat untuk merumuskan sebuah aturan tanggap bencana termasuk penyaluran bansos yang datanya sering kali tidak sesuai satu sama lain.

Sejumlah dana di tingkat kabupaten/kota/desa yang dialokasikan untuk pembangunan inklusif yaitu dana Rp 25 juta dari Dana Desa Gunung Tanjung Kabupaten

Tasikmalaya untuk kegiatan RBM sebagai bentuk dukungan Desa Tanjung untuk program pembangunan sosial yang selaras dengan program-program RBM. Adapun pengawalan kebijakan dilakukan di Bulukumba dan Sampang. Di Bulukumba mengawal Perda No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas agar penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum. Dalam rangka mengawal peraturan ini Lakpesdam Bulukumba melakukan konsolidasi multi-stakeholder dan melakukan pengarus-utamaan tentang isu inklusi sosial di kalangan pemangku kebijakan terutama isu disabilitas. Di Sampang pengawalan yang dilakukan terkait kebijakan PTSL sehingga pengungsi mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. BPN Sampang bersama Tim Kabupaten Sampang akhirnya sepakat menggelar sertifikasi tanah warga melalui program PTSL.

Sebelum menuju proses ini, Lakpesdam Sampang telah melakukan advokasi terkait seperti KK dan layanan identitas lainnya sehingga pengungsi bisa mendapatkan layanan ini. Pemkab Sampang melalui Dispenduk Capil Sampang memenuhi pelayanan Admuduk warga pengungsi berupa E-KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Polres Sampang melayani pembuatan SIM A dan C serta pengurusan kelengkapan lainnya yakni SKCK, STNK, dan BPKB. Kemenag Sampang bersama PA (Pengadilan Agama) Sampang dengan difasilitasi Tim KSP RI dan Kemenag Pusat menggelar Sidang Isbat dan menerbitkan

Buku Nikah bagi warga pengungsi dan warga di lokasi konflik. BPJS Sampang menerbitkan Kartu JKN-KIS berbasis PBIN bagi warga pengungsi Sampang. Kemenag Kanwil Jatim mengadakan kegiatan mengajar ngaji bagi anak-anak warga Syiah dengan pengajar dari kalangan NU. Binda (BIN Daerah) Jatim membiayai operasi putra dari tokoh Syiah yakni Ust. Ikhlil Al Milal di RSAL Gunung Sari Surabaya sebagai bentuk upaya penggalangan. Kominda Sampang bersama Bakesbangpol Sampang secara intens menggelar pertemuan dengan para tokoh ulama dan instansi terkait untuk serap informasi serta pengkondisian situasi sehingga dapat dideteksi lebih dini progress dan kisaran suara di lokasi konflik. KPU Sampang dan Sidoarjo sukses menggelar Pilkada Sampang dan Pilgub Jatim di Rusun serta menggelar Pilpres dan Pileg (DPD) juga di Rusun Puspa Agro.

Adapaun kebijakan terkait inklusi sosial di tingkat nasional/provinsi yang diperbaiki sebanyak 1 (peraturan) yakni kebijakan terkait pembangunan rusunawa bagi warga JAI Transito Mataram oleh pemerintah pusat melalui KSP dan PUPR. Dalam hal ini Pemprov NTB melalui Gubernur NTB menyetujui opsi pembangunan rusunawa bagi warga JAI Transito Mataram. Pemkab Lotim melalui Sekda Lotim menyetujui untuk memberikan ganti rugi untuk pembangunan atau sewa rumah bagi warga JAI di LLK Selong sebesar Rp 50 juta dan Pemkot Mataram melalui Walikota Mataram menyetujui opsi pembangunan

rusunawa bagi warga JAI Transito Mataram. Dengan kebijakan semacam ini maka terdapat ruang bagi warga JAI Transito Mataram dan warga JAI LLK Lotim untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Event yang diikuti untuk mempromosikan inklusi sosial terjadi di Indramayu dan Tasikmalaya. Event di Indramayu berupa kegiatan sosialisasi 4 (empat) pilar yang melibatkan masyarakat luas, PDI-P, dan MPR RI ini mempromosikan pentingnya empat pilar sebagai tonggak kehidupan yang inklusif. Di Tasikmalaya event yang dimaksud adalah pembagian sembako tanggap covid-19 yang merupakan kerja sama antara Lakpesdam, Forum Bhinneka Tunggal Ika, dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 20 Mei 2020. Promosi yang dimaksud berupa himbuan untuk saling jaga, saling peduli, dan saling berbagi untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan rantai penyebaran virus dapat dihentikan.

Penutup

Pada akhirnya hidup berdampingan dengan baik adalah sebuah pilihan. Baik pada posisi adalah bukanlah sesuatu yang datang dari langit namun dengan usaha yang sungguh-sungguh. Inklusi merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh. Inklusi merangkul semua perbedaan dan mengakomodasinya dalam ruang dan

waktu yang sama. Dalam soal ini inklusi menyodorkan proposal hidup bersama-sama namun tanpa menghapus keunikan masing-masing serta menghapuskan kepentingan masing-masing.

Pendekatan social-budaya diterima dan demikian juga dengan pendekatan politik. Keduanya dapat menjadi sarana membuka komunikasi satu sama lain dan juga sekaligus menjadi cara untuk mengadvokasi mereka yang terpinggirkan karena identitasnya. Pengalaman pendampingan yang dilakukan Lakpesdam di berbagai daerah menunjukkan bagaimana program inklusi telah membawa berbagai dampak perubahan lebih positif bagi kelompok minoritas, mulai dari perlakuan, interaksi sosial dan kebijakan.

Menghapus stigma dan persepsi keliru masyarakat mayoritas terhadap minoritas marginal adalah langkah awal yang krusial, sehingga komunikasi dapat terbuka antara dua komunitas yang terpisah akibat praktik eksklusif. Pada akhirnya, Inklusi hendak mengakhiri berbagai ragam eksklusif yang dialami masyarakat rentan. Dengan demikian, "Tidak boleh ada seseorang pun yang tertinggal di belakang" tidak hanya akan menjadi semata jargon tapi sebagai aksi bersama baik sebagai individu, komunitas maupun sebagai aparat negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif. Wallahu A'lam.

Referensi

- Allman, D., 2013, The Sociology of Social Inclusion, Sage Open, 3(1), <https://doi.org/10.1177/2158244012471957>
- Davies, J., 2005, The social exclusion debate: Strategies, controversies and dilemmas, Policy Studies, 26(1), 3–27.
- Lister, R., Inclusion/exclusion: the Janus Face of Citizenship, dalam Cook, J., Roberth, J, & Waylen, G, (Ed.), 2000, Towards gendered political and economy, Palgrave Macmillan, London.
- Molyneux, M., Comparative Perspective on Gender and Citizenship: Latin America and the Former Socialist States dalam Cook, J., Roberth, J, & Waylen, G, (Ed.), 2000, Towards gendered political and economy, Palgrave Macmillan, London.
- Silver, H., & Miller, S., 2003, Social exclusion: The European approach to social disadvantage, Indicators, 2 (2), 1–17.
- Sukei, Keppi., dkk., 2021, Sosiologi Gender: Konsep dan Aplikasinya di Pedesaan, UB Press, Malang.
- Tim Penyusun, 2020, Penelitian Akhir Program Peduli Lakpesdam (Tidak diterbitkan)
- Mitra INKLUSI, tt, Buku Saku Pemilu dan Pemilihan Inklusif, Inklusi, Jakarta.
- Young, Iris Marion, 2010, Inclusion and democracy, Oxford University Press, New York.
- Young, Iris Marion, 2004, Situated knowledge and democratic discussions dalam Andersen, J & Siim, B, (Ed) The politics of inclusion and empowerment, Palgrave Macmillan, New York.
- Zilla, C., 2022, *Defining democratic inclusion from the perspective of democracy and citizenship theory*, Democratization, Vol. 29, No. 8, h. 1518-1538.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-10/>, diakses tanggal 26 Februari 2023